



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 62 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Membaca : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 11 Oktober 2019 Nomor : B/1247/M.SM.04.00/2019 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kotayang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai indikator jabatan terhadap informasi indikator jabatan untuk menentukan bobot jabatan dan kelas jabatan.

13. Metode Factor Evaluation System yang selanjutnya disingkat Metode FES adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai bobot jabatan yang dilaksanakan oleh setiap PNS dalam rangka menetapkan bobot jabatan atas dasar kriteria tertentu yang disebut indikator jabatan.
14. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan dalam pemerintahan atau organisasi yang ditetapkan berdasarkan pengukuran dan penghitungan bobot dan nilai pekerjaan melalui evaluasi Jabatan.
15. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggungjawab jabatan serta persyaratan jabatan yang menggambarkan seluruh jabatan dan kedudukannya dalam unit kerja.
16. Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat ini.
17. Nilai Jabatan adalah derajat kelompok Jabatan yang didasarkan pada hasil pengukuran jabatan melalui evaluasi Jabatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Kelas Jabatan adalah untuk menetapkan hasil evaluasi jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan diberlakukannya Kelas Jabatan adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan serta sistem penggajian.

BAB III

EVALUASI JABATAN

Pasal 3

- (1) Evaluasi Jabatan disusun untuk menentukan besaran kelas dan nilai jabatan dihitung dengan menggunakan metode FES.
- (2) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

- d. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (3) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
 - b. adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan;
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan serta adanya perubahan pada persediaan pegawai.
- (4) Perangkat Daerah dalam mengusulkan perubahan terhadap Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan, harus disertai dengan dokumen pendukung, sebagai berikut :
 - a. hasil analisis jabatan dan beban kerja;
 - b. informasi faktor jabatan;
 - c. keputusan pengangkatan jabatan;
 - d. peta jabatan.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo guna mendapatkan pertimbangan teknis sebagai usulan perubahan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

- (1) Metode FES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jabatan struktural;
 - b. jabatan fungsional.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional;
 - b. Jabatan Pelaksana.

- (4) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi beberapa faktor jabatan sebagai berikut :
- a. Jabatan Struktural, meliputi :
 1. ruang lingkup dan dampak;
 2. pengaturan organisasi;
 3. wewenang;
 4. sifat hubungan;
 5. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan;
 6. kondisi lain.
 - b. Jabatan Fungsional, meliputi :
 1. pengetahuan dan keahlian;
 2. pengawasan;
 3. pedoman kerja;
 4. kompleksitas;
 5. ruang lingkup dan dampak;
 6. hubungan interpersonal;
 7. tujuan hubungan;
 8. tuntutan fisik;
 9. lingkungan kerja.

BAB IV

PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan setiap PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan PNS dalam Jabatan Pelaksana dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelas Jabatan setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu, apabila :
 - a. PNS yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - b. PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal sesuai dengan persyaratan, dapat diusulkan kenaikan kelas jabatan, selama tersedia kebutuhan;
 - c. pernah menduduki jabatan tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dibuktikan surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah;

- d. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, bimbingan teknis dan penataran yang relevan dan dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tersebut disertai dengan bukti pendukung;
 - e. memenuhi kualifikasi jabatannya;
 - f. PNS dianggap tidak mampu melaksanakan tugas jabatan ditetapkan berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan diusulkan ke Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) PNS pada Jabatan Pelaksana sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, nilai jabatannya dapat berubah sewaktu-waktu tergantung persediaan pegawai.
- (5) Untuk PNS pada Jabatan Pelaksana bendahara wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (6) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan/atau sejenisnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 25 Oktober 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 62 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

